



**BUPATI SANGGAU**  
**KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU**  
NOMOR 414 TAHUN 2012

**T E N T A N G**

**PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BONTI  
DI KABUPATEN SANGGAU**

**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Surat Keputusan Kelembagaan SMA Negeri 1 Bonti telah hilang, Maka dipandang Perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Kelembagaan yang baru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau;

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bonti di Kabupaten Sanggau, *nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud* tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bonti di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai Tahun Ajaran 2006/2007.
- KETIGA** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bonti sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa *apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan* diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S a n g g a u  
pada tanggal 6 Agustus 2012

**BUPATI SANGGAU,**

TTD

**SETIMAN H. SUDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TITIN SUMARNI, SH

Penata

Lampiran : Keputusan Bupati Sanggau  
Nomor : 414 Tahun 2012  
Tanggal : 6 Agustus 2012  
Tentang : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri  
di Kabupaten Sanggau.

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	DESA	
1.	SMA Negeri 1 Bonti	Bonti	Bonti	


**BUPATI SANGGAU,**

TTD

**SETIMAN H. SUDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TITIN SUMARNI, SH

Penata

NIR 19730310 200502 1 003